



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan keselarasan, transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan serta membangun koordinasi pengelolaan keuangan secara terarah dalam pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 berdasarkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 berdasarkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026 berdasarkan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,

Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Nomor 30 Tahun 2026
Tanggal 07 Januari 2026
Tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Tarutung Km.2 Saposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352</p>	Nomor SOP	: 30 TAHUN 2026
	Tanggal Pengesahan	: 07 JANUARI 2026
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd. RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006</p>
	Nama SOP	: Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Kesekretariatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 	<p>Mengetahui langkah-langkah pelaksanaan perjalanan dinas untuk melaksanakan koordinasi atau konsultasi, proses penyampaian dokumen bukti bukti pelaksanaan perjalanan dinas dan proses pembayaran pelaksanaan perjalanan dinas</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,</p> <div style="text-align: center;">  Frans Laurensus Sitinjak </div>	

Kabupaten/Kota 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 5. PMK Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap	
Keterkaitan	Dokumen:
1. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi atau konsultasi 2. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Undangan	1. Disposisi Surat Undangan 2. Surat Tugas dan SPD 3. Bukti bukti/dokumen pelaksanaan perjalanan dinas berupa: a. Surat Tugas b. Visum SPPD c. Tiket, boading pas dan bukti-bukti pengeluaran yang sah d. Laporan perjadin 4. SPM pembayaran/Kwitansi
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi berdasarkan tugas pokok fungsi kesekretariatan tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan berpotensi mejadi temuan oleh Pemeriksa	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

No	Kegiatan	Pelaksana						Dokumen	Waktu	Output	Keterangan
		Rapat Pleno	KPA	Kasubbag Terkait	PPK	Kasubbag Rendatin	Pelaksanaan Perjadin				
1.	<ul style="list-style-type: none"> • PPK berkoordinasi dengan Kasubbag Rendatin untuk melakukan pemeriksaan RKA terkait dengan keterediaan anggaran • Apabila Anggaran tersedia PPK menindaklanjuti kepada Staf PPK untuk membuat Surat Tugas dan SPD. 							<ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas - SPPD 	60 Menit	Hasil koordinasi	
2.	Pelaksana perjalanan dinas menyampaikan dokumen/bukti bukti perjalanan dinas kepada PPK melalui staf PPK							<ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas - SPPD - Tiket dan boarding pas - Bukti bukti lain yang sah - Laporan perjadin/ dokumentasi 	Paling lama 5 hari setelah pelaksanaan perjadin		
3.	<ul style="list-style-type: none"> - PPK melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen bukti bukti perjalanan dinas - PPK menyampaikan 						<ul style="list-style-type: none"> - RKA - Rincian Pengeluaran - SPM - Pembayaran - Kwitansi 	Apabila Anggaran tersedia Paling lama 3			

	kepada Staf PPK untuk membuat rincian pengeluaran Perjalanan Dinas PPK mengajukan proses pembayaran baik melalui SPM LS maupun melalui UP/TUP								Pembayaran	hari setelah pelaksanaan perjalanan menyampaikan bukti perjalanan		
4	Apabila anggaran tidak tersedia maka PPK melakukan koordinasi kepada KPA dan Kasubbag Perdatin								Nota Dinas dari PPK ke KPA	Paling lama 3 hari	Laporan hasil koordinasi	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 07 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Richardo F. Butarbutar




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran II
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Nomor 30 Tahun 2026
Tanggal 07 Januari 2026
Tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Alamat: Jl.Tarutung Km.2 Soposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352</p>	Nomor SOP	: 30 TAHUN 2026
	Tanggal Pengesahan	: 07 JANUARI 2026
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd. RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006
	Nama SOP	: Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Undangan
	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 	<p>Mengetahui langkah-langkah pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan undangan, proses penyampaian dokumen bukti bukti pelaksanaan perjalanan dinas dan proses pembayaran pelaksanaan perjalanan dinas</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,</p>  <p>Frans Laurensus Sitinjak</p>	

<p>dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>5. PMK Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap</p>	
Keterkaitan	Dokumen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Kesekretariatan 2. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi Surat Undangan 2. Surat Tugas dan SPPD 3. Bukti bukti/dokumen pelaksanaan perjalanan dinas berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas b. Visum SPPD c. Tiket, boading pas dan bukti-bukti pengeluaran yang sah d. Laporan perjadin 4. SPM pembayaran/Kwitansi
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
<p>Apabila proses pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan undangan tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan berpotensi mejadi temuan oleh Pemeriksa</p>	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

No	Kegiatan	Pelaksana						Dokumen	Waktu	Output	Ket
		Rapat pleno	KPA	Kasubbag Terkait	PPK	Staf PPK	Pelaksanaan Perjadin				
1.	PPK menindaklanjuti kepada Staf PPK untuk membuat Surat Tugas dan SPD.							- Surat Tugas - SPPD	30 Menit		
2.	- Pelaksana perjalanan dinas menyampaikan dokumen/bukti bukti perjalanan dinas kepada PPK melalui staf PPK							- Surat Tugas - SPPD - Tiket dan boarding pas - Bukti bukti lain yang sah - Laporan perjadin/ dokumentasi	Paling lama 5 hari setelah pelaksanaan perjadin		
3.	- PPK melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen bukti bukti perjalanan dinas - PPK menyampaikan kepada Staf PPK							- RKA - Rincian Pengeluaran - SPM Pembayaran - Kwitansi Pembayaran	Apabila Anggaran tersedia Paling lama 3 hari setelah pelaksanaan		

	<p>untuk membuat rincian pengeluaran Perjalanan Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPK melakukan verifikasi untuk melihat ketersediaan anggaran, apabila anggaran tersedia maka dilanjutkan kepada proses pembayaran baik melalui SPM LS maupun melalui UP/TUP 								a perjadin menyamakan bukti perjadin		
4.	<p>Apabila anggaran tidak tersedia maka PPK melakukan koordinasi kepada KPA dan Kasubbag Perdatin</p>							Nota Dinas dari PPK ke KPA	Paling lama 3 hari	Laporan	



Ditetapkan di Balige
pada tanggal 07 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,
ttd.

Richardo F. Butarbutar








Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran III
Keputusan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Nomor 30 Tahun 2026
Tanggal 07 Januari 2026
Tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Alamat: Jl. Tarutung Km.2 Soposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352</p>	Nomor SOP	: 30 TAHUN 2026
	Tanggal Pengesahan	: 07 JANUARI 2026
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd. RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006
	Nama SOP	: Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Komisioner KPU Kabupaten Toba
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 		<p>Mengetahui langkah-langkah pelaksanaan perjalanan dinas untuk melaksanakan koordinasi atau konsultasi, proses penyampaian dokumen bukti bukti pelaksanaan perjalanan dinas dan proses pembayaran pelaksanaan perjalanan dinas</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak</p>

<p>dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>5. PMK Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Dokumen:</p>
<p>1. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi KPU Kab.Toba</p> <p>2. SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Undangan</p>	<p>1. Berita Acara Pleno</p> <p>2. Disposisi Surat Undangan</p> <p>3. Surat Tugas dan SPPD</p> <p>4. Bukti bukti/dokumen pelaksanaan perjalanan dinas berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Surat Tugas</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Visum SPPD</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Tiket, boading pas dan bukti-bukti pengeluaran yang sah</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Laporan perjadin</p> <p>5. SPM pembayaran/Kwitansi</p>
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Apabila proses pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan/atau konsultasi tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan berpotensi mejadi temuan oleh Pemeriksa</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas</p>

No	Kegiatan	Pelaksana							Dokumen	Waktu	Output	Keterangan	
		Rapat Pleno	KPA	Kasubbag Terkait	PPK	Kasubbag Rendatin	Pelaksanaan Perjadin	Staf PPK					
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat pleno yang membahas terkait urgensi pelaksanaan konsultasi dan koordinasi - Hasil rapat pleno disampaikan kepada KPA untuk ditindak lanjuti 									- BA Rapat pleno	1-2 Jam		
2.	<ul style="list-style-type: none"> • PPK berkoordinasi dengan Kasubbag Rendating untuk melakukan pemeriksaan RKA terkait dengan ketersediaan anggaran • Apabila Anggaran tersedia PPK menindaklanjuti kepada Staf PPK untuk membuat Surat Tugas dan SPD. 									- Surat Tugas - SPPD	60 Menit	Hasil koordinasi	
3.	Pelaksana perjalanan dinas menyampaikan dokumen/bukti bukti perjalanan dinas kepada PPK melalui staf PPK									- Surat Tugas - SPPD - Tiket dan boarding pas - Bukti bukti lain yang sah - Laporan	Paling lama 5 hari setelah pelaksanaan perjadin		

									perjadin/ dokumentasi			
4.	<ul style="list-style-type: none"> - PPK melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen bukti bukti perjalanan dinas - PPK menyampaikan kepada Staf PPK untuk membuat rincian pengeluaran Perjalanan Dinas - PPK mengajukan proses pembayaran baik melalui SPM LS maupun melalui UP/TUP 								<ul style="list-style-type: none"> - RKA - Rincian Pengeluaran - SPM Pembayaran - Kwitansi Pembayaran 	Apabila Anggaran tersedia Paling lama 3 hari setelah pelaksanaan perjadin menyamakan bukti bukti perjadin		
5.	Apabila anggaran tidak tersedia maka PPK melakukan koordinasi kepada KPA dan Kasubbag Perdatin								Nota Dinas dari PPK ke KPA	Paling lama 3 hari	Laporan hasil koordinasi	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 07 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Richardo F. Butarbutar

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak